REKAPITULASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA

NO.	JUDUL KERJA SAMA	BENTUK NASKAH	PIHAK KERJA SAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	KERJA SAMA TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI WILAYAH IKN	KESEPAKATAN BERSAMA	1. OTORITA IKN 2. PEMPROV KALTIM	12 Juni 2023	2 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
2	PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	KESEPAKATAN BERSAMA	1. PEMPROV KALTIM 2. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER (ITS)	26 Juli 2023	5 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
3	PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PENINGKATAN SDM	KESEPAKATAN BERSAMA	1. PEMPROV KALTIM 2. UINSI SAMARINDA	12 Juni 2023	5 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
4	KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH	KESEPAKATAN BERSAMA	1. PEMPROV SULSEL 2. PEMPROV KALTIM	18 Agustus 2023	5 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
5	PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL SISTEM VOID INDOMINCO (KUTAI TIMUR-BONTANG) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	KESEPAKATAN BERSAMA	1. PEMPROV KALTIM 2. PEMKOT BONTANG 3. PEMKAB KUTIM 4. PT INDOMINCO MANDIRI	26 September 2023	3 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

NO.	JUDUL KERJA SAMA	BENTUK NASKAH	PIHAK KERJA SAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	KERJA SAMA TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI WILAYAH IKN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. OTORITA IKN 2. PEMPROV KALTIM	02 Januari 2023	2 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
2	KERJA SAMA TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI WILAYAH IKN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. PEMPROV KALTIM 2. POLNES	06 Maret 2023	1 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
3	KERJA SAMA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. DPTPH PROV. KALTIM 2. DPTPH PROV. KALSEL	16 Maret 2023	3 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
4	INISIASI REPLIKASI INOVASI DAN INVENSI	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BALITBANGDA PROV. KALTIM 2. BRIDA KAB. KUKAR	30 Maret 2023	5 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
5	PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI KOMPONEN BANGSA DI KAB. PPU	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. KESBANGPOL SETDA PROV. KALTIM 2. DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEMBANGSAAN LEMHANAS RI	02 Mei 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
6	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM PROV. PASER	09 Mei 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
7	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM KAB. KUBAR	02 Juni 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
8	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM KAB. KUKAR	02 Juni 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
9	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM KOTA BONTANG	12 Juni 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
10	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM KAB BERAU	12 Juni 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
11	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM KAB MAHULU	12 Juni 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
12	PENYELENGGARAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI PROV. KALTIM	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV KALTIM 2. PPSDM KETENAGAKERJAAN KEMENAKER	26 Juli 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
13	KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DI PROV KALTIM	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. UNIVERSITAS TERBUKA 2. PEMPROV KALTIM	14 Agustus 2023	5 TAHUN	Telah dilaksanakan Penandatanganan

14	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BKPSDM KAB. PPU	09 Oktober 2023	1 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
15	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI ASN	PERJANJIAN KERJA SAMA	1. BPSDM PROV. KALTIM 2. BPSDM	12 Juni 2023	1 TAHUN	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN

NOTA KESEPAKATAN

NO.	JUDUL KERJA SAMA	BENTUK NASKAH	PIHAK KERJA SAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	JANGKA WAKTU	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Daerah	Nota Kesepakatan	1. Dinas PU PERA Prov. Kaltim 2. Kodam VI/Mulawarman	9 Januari 2023	Akhir TA 2023	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
2	Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Lingkup Binaan Kementerian Pertanian Dengan Biaya Swadaya		1. Pemprov Kaltim - Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim. - Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim. - Dinas Perkebunan Prov. Kaltim. 2. BBPP Binuang	27 Februari 2023	3 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
3	Sinergi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nota Kesepakatan	1. Pemprov Kaltim 2. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta	21 Februari 2023	5 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
4	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Dukungan Terhadap Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	Nota Kesepakatan	1. STIE YKPN YOGYAKARTA 2. Pemprov Kaltim	4 Maret 2023	5 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN

5	Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana Terapan Berlanjut Professi	Nota Kesepakatan	1. Poltekkes Surakarta 2. Pemprov Kaltim	3 Mei 2023	5 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN

6	Kerja Sama dalam Penyelenggaeraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nota Kesepakatan	1. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2. Pemprov Kaltim	22 Mei 2023	5 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
7	Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan Serta Ujian Keahlian Pelaut	Nota Kesepakatan	1. Poltekpel Barombong 2. Pemprov Kaltim	5 Juni 2023	2 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
8	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi di Prov Kaltim	Nota Kesepakatan	1. BRIN 2. Pemprov Kaltim	10 Juli 2023	4 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
9	Sinergi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Nota Kesepakatan	1. IPB 2. Pemprov Kaltim	26 Juli 2023	5 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
10	Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitianm Pengabdian Masyarakat	Nota Kesepakatan	1. UNESA 2. Pemprov Kaltim	26 Juli 2023	4 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
11	Jejaring Rujukan Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Bidang Kesehatan Mata	Nota Kesepakatan	1. Pemprov Kaltim 2. PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung	04 September 2023	3 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
12	Layanan Ekstensi (Perpustakaan Keliling)	Nota Kesepakatan	1. Pemprov Kaltim 2. Kementerian Hukum dan HAM Prov. Kaltim	25 September 2023	5 Tahun	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN

ADDENDUM

NO.	JUDUL KERJA SAMA	BENTUK NASKAH	PIHAK KERJA SAMA		JANGKA WAKTU	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Addendum III NK	1. Unmul 2. Pemprov Kaltim	05 Juni 2023	2023 sd 2025	TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN
2	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Addendum I NK	1. Polnes 2. Pemprov Kaltim	24 Maret 2023		TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG

KERJA SAMA DALAM
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 100.3.7.1/12822/KB/B.POD-III/2023
Nomor : 127/MoU/ITS/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26 - 07 - 2023)**, yang bertandatangan di bawah ini:

I. ISRAN NOOR	:	Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur masa Jabatan 2018 s/d 2023 tanggal 14 September 2018, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
II. MOCHAMAD ASHARI	:	Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2019-2024 tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa untuk mendukung Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan kerja sama saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 040/PEM.OTDA-KB/VIII/2023
NOMOR : 100.3.7.1/13282/KB/BPOD-III/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (18 - 08 - 2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN : Gubernur Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 4 Maret 2022, berkedudukan di Makassar, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ISRAN NOOR : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa Jabatan 2018 s/d 2023 tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 100.3.7.1/11740/KB/B.POD-III/2023
Nomor: B-1940/Un.21/R1/HM.03.04/05/2023

Pada hari ini Senin tanggal 12 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ISRAN NOOR : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174/P Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. MUKHAMAD ILYASIN : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, berkedudukan di Jalan HAM. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda, Kalimantan Timur, dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH

TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA
DAERAH INOVASI UNTUK TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Nomor : 100.3.7.1/14036 /KB/B.POD-III/2023
Nomor : 16/IKI JET/IX/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ISRAN NOOR** : Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur masa Jabatan 2018 s/d 2023 tanggal 14 September 2018, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. **MARTIN HANSEN** : Selaku Country Director GIZ di Indonesia dan ASEAN, berkedudukan dan beralamat di Menara BCA, lantai 46, Jalan MH Thamrin Nomor 1 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya di sebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
b. **PIHAK KEDUA** adalah Country Director GIZ di Indonesia dan ASEAN yang diwakili oleh Ade Cahyat selaku *Implementation* Manager untuk mengkoordinir Konsorsium Mitra dalam pelaksanaan program Daerah Inovasi untuk Transisi Energi Berkeadilan yang menerima pembiayaan dari Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) untuk program Innovation Regions for a Just Energy Transition (JET) di Indonesia yang selanjutnya disebut IKI JET.
c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam program Daerah Inovasi untuk Transisi Energi Berkeadilan (IKI JET).

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

PUSAT PERLINDUNGAN ORANGUTAN (COP)

TENTANG

PROGRAM PERLINDUNGAN ORANGUTAN DAN HABITATNYA

Nomor : 100.3.7.1 /12342/ KB / B.POD-III / 2023

Nomor : 03 / HQ-07 / COP / 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-07-2023), bertempat di Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **ISRAN NOOR** : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174/P Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. **DANIEK HENDARTO S** : Direktur Pusat Perlindungan Orangutan, berkedudukan di World Trade Centre 5, Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perlindungan Orangutan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri Pusat Perlindungan Orangutan Nomor 05/HQ-07/COP/2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner